

Komnas HAM Semprit Pilkada Serentak

MESKI sukses menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2015 lalu, pemerintah dinilai perlu melakukan sejumlah evaluasi. Salah satunya mengenai pelaksanaan Pilkada yang belum berperspektif HAM.

Komnas HAM mencatat, dalam pilkada serentak tersebut masih banyak hak-hak asasi warga negara yang belum dipenuhi oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu.

Wakil Ketua Komnas HAM Dianto Bachriadi mengatakan, dalam penyelenggaraan pilkada selama ini aspek kuantitas masih diutamakan ketimbang kualitas. Dalam pemantauan Komnas HAM pada pilkada serentak 2015 lalu, masih ditemukan manipulasi data pemilih, tidak dipenuhinya hak-hak kelompok minoritas dan orang berkebutuhan khusus.

“Kita mendorong proses partisipasi yang luas dalam Pilkada sekaligus meminimalisir manipulasi,” ujarnya dalam Diskusi Tinjauan Kritis Pelaksanaan Pilkada 2015 dan revisi UU Pilkada di Kantor Komnas HAM, Jakarta, kemarin.

Dia menekankan, pemilu harus jadi cerminan Indonesia yang plural. Meski demikian, Dianto menekankan, pemenuhan hak warga negara untuk memilih. Selama ini banyak warga negara seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kehilangan hak memilihnya lantaran tidak bisa kembali ke daerah asal saat pemungutan suara.

Contohnya di Indramayu, Jawa Barat, ada 100 ribu warga setempat yang bekerja menjadi TKI di luar negeri. Sementara di Kabupaten Sambas 40 persen pemilih adalah TKI.

“Pemilu adalah suatu cara

untuk mengubah kondisi daerah. Maka dari itu, aspirasi mereka yang sedang tidak berada di daerahnya juga harus didengar,” katanya.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan, korupsi politik masih mewarnai Pilkada di Tanah Air. Indikasi korupsi tampak dari adanya politik uang, penyalahgunaan sumber daya negara, dan manipulasi dana kampanye.

“Dalam pengamatan kami, jual beli pencalonan kepada daerah belum tersentuh hukum. Padahal ini bisa dijerat Undang-Undang Pilkada,” katanya.

Menurutnya, permintaan mahar politik dari parpol harus ditelusuri dan ditindak. Namun, kendalanya ada di norma UU Pilkada yang longgar dan hukum acara pidananya yang sulit menjerat pelanggaran tersebut.

Sementara politik uang melalui serangan fajar menunjukkan parpol tidak melakukan pendidikan politik kepada pemilih. “Kami mengusulkan adanya wacana sanksi terhadap pemilih yang menerima serangan fajar tersebut. Sanksinya bisa berupa denda,” sebutnya.

Donal menyatakan, partisipasi publik dalam mengawal Pilkada juga belum didukung oleh partai maupun pasangan calon. Apalagi jika publik ingin mengetahui dana kampanye pasangan calon.

Menurutnya, Bawaslu perlu memeriksa dana kampanye pasangan calon karena selama ini belum bisa diawasi negara. “Masih ada pasangan calon dan partai di daerah yang tidak mau serahkan laporan dana kampanyenya. Padahal, publik sebagai entitas pemilu berhak turut memantau dana kampanye,” katanya. ■ OSP